



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 132 /KEP/HK/2023

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA 01 JUNI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengibaran Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
 - b. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Gubernur menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2023 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden ...

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2023 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila 01 Juni 2023 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KPLT. SEKRETARIS DAERAH, 

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 1964011011989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
5. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
6. Danlanud EL Tari Kupang di Kupang;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
9. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 132 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir setiap pelaksanaan tugas dari Panitia Pelaksana.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengkoordinir setiap kegiatan Panitia pelaksana.
5.	Tatas Medimessa Pello, S.Sos / Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator/Anggota	Memberikan arahan strategis tentang pengadministrasian umum dan perlengkapan dalam rangka pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Hari Lahir Pancasila 01 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
6	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Hari Lahir Pancasila 01 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
7	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Enos Dano, S.Sos, MM / Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

9	Dra. Veronika Segu / Analisis Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Hari Lahir Pancasila 01 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
10	Antonia Wollo, S.Sos / Analisis Pengawasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Eryka Fajartianingsih, S. Tr.IP/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Johanes N. Oki Silab / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Amon Kase / Tenaga Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Setiawan C. Dubu, SH / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Calvin Kurniawan Dae Panie /Purna Paskibraka		
16	Fransiskus Irvan Naimena / Purna Paskibraka		
17	Marsel Rohi / Purna Paskibraka		
18	Gisella Claudya Kapuh / Purna Paskibraka		
19	Retno Grace Sandra Octavia / Purna Paskibraka		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KPLT. SEKRETARIS DAERAH, *re*

J **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 1964011011989032015